

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ialah badan legal yang dibentuk oleh Pemerintah berlandaskan Keputusan Presiden RI No. 8 Pada tahun 2001 yang mempunyai tugas dan fungsi menghimpun dan mengalokasikan zakat, infak dan sedekah pada tingkat nasional.

BAZNAS berwenang untuk menjalankan tugas pengelolaan zakat di tingkat nasional. BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban penghimpunan, pendistribusian, dan pemakaian zakat. Lahirnya UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang diberdayakan untuk menjalankan pengelolaan zakat di tingkat nasional. Undang-undang menyatakan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non struktural, independen dan bertanggung jawab pada Presiden lewat Menteri Agama.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora atau biasa disebut dengan BAZNAS Blora ialah badan pengelola zakat resmi yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Blora. Sebelum menjadi BAZNAS Blora, badan ini dikenal dengan nama Badan Amil Zakat Daerah, atau biasa dikenal dengan BAZDA Blora. BAZNAS Blora didirikan berlandaskan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat dan Surat Keputusan Bupati Blora Nomor: 451. 12/ 921/ 2017 perihal Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora pada bulan November 2017. BAZNAS Blora mulai menunjukkan eksistensinya pada awal tahun 2018 dan mulai menyalurkan dana Zakat pada bulan Februari.¹

2. Visi dan Misi

Ada juga Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora sebagai berikut:

¹Hasil wawancara dengan staf BAZNAS Kabupaten Blora Tony Ady Prayogo pada tanggal 4 April 2022 pukul 08.30 WIB.

- a. Visi
Menjaga BAZNAS yang amanat dan professional, dan berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.
- b. Misi
 - 1) Sosialisasi Kesadaran Berzakat Bagi Umat Islam di Wilayah Kabupaten Brola
 - 2) Penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan administrasi Zakat untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Brora
 - 3) Mengangkat status Mustahik menjadi Muzakki lewat pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pendidikan, kesehatan ekonomi masyarakat.
 - 4) Mengembangkan pengendalian zakat yang terstandar, kredibel, profesional dan transparan.
 - 5) Mengembangkan program pengelolaan zakat untuk menjangkau Muzaki dan Mustahik.²

3. Tujuan

BAZNAS didirikan dengan tujuan untuk menjalankan pengelolaan zakat secara nasioanal dengan menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban artas pengumpulan, pengalokasian dan pendayagunaan zakat.³

4. Program

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Blora ialah bagian dari Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia sehingga program-program yang dijalankanialah turunan dari Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Ada juga program BAZNAS Blora sebagai berikut:

- a. Ekonomi, program yang paling utama diantara 5 program BAZNAS Blora, dengan tingkat penyaluran 50-60%, dengan tujuan mempertinggi kemampuan ekonomi mustahik, dan menolong pemerintah meminimalisir angka kemiskinan di Kabupaten Blora.
- b. Pendidikan, ialah bantuan program beasiswa dilingkungan Kabupaten Blora, setingan SD, SMP dan Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Blora, dan elibatkan *stackholder* terkait penyaluran program beasiswa.

²Dokumentasi dari BAZNAS Blora, 14 April 2022


³Dokumentasi dari BAZNAS Blora, 14 April 2022

- c. Kesehatan, bantuan berwujud alat bantu kesehatan dan biaya pengobatan fakir, miskin dan gharim di Kabupaten Blora. Dalam pelaksanaan program bantuan kesehatan bekerjasama dengan RSUD dan Dinas Kesehatan.
- d. Dakwah Advokasi, program dukungan BAZNAS pada Tempat Ibadah Masjid dan musholla di Kabupaten Blora.
- e. Kemanusiaan, bantuan berwujud sembako, santunan korban bencana dan Rumah Tidak Layak Huni.⁴

5. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora

Berlandaskan Surat Keputusan Bupati tahun 2017 perihal Penetapan Susunan Keanggotaan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Blora masa kerja 2017-2022, pada tanggal 18 September 2017. Pada surat keputusan itu menetapkan struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Blora. Tapi, pada tahun 2021 mengalami perubahan struktur organisasi sebagai berikut:

**Struktur Organisasi
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora
Periode Tahun 2017-2022**



⁴Dokumentasi dari BAZNAS Blora, 14 April 2022

B. Deskripsi Data Penelitian

Untuk mendapatkan maklumat yang jelas peneliti melakukan wawancara pada beberapa narasumber, yakni karyawan dari BAZNAS Kabupaten Blora.

1. Pendistribusian Zakat Infak dan Sedekah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Blora

Dana Zakat, Infaq dan Shadaka memiliki potensi yang besar untuk memperkuat perekonomian masyarakat, terlebih masyarakat muslim difabel, sehubungan dengan hal itu diperlukan mekanisme pengaturan yang baik dan pengelolaan dan pemanfaatan yang tepat. Dengan pengelolaan yang tepat dan terukur, Zakat, Infak, dan Shadakah (ZIS) menjadi potensi sumber pendanaan yang bisa dipakai untuk memajukan kesejahteraan umum seluruh masyarakat. Agar bisa dimanfaatkan secara optimal untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pengelolaan Zakat, Infak dan Shadakah yang profesional dan bertanggung jawab, yang dijalankan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah.

BAZNAS Kabupaten Bloramengjalankan pengalokasian ZIS (Zakat Infaq Shodaqah) selaras dengan amanah yang ada, dan sesuai syariat Islam. Disini perlunya pengelolaan ZIS yang efektif dan efisien agar selaras dengan apa yang diharapkan. Berlandaskan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait implementasipendistribusian zakat, infak dan sedekah sebagai upaya pengentasan kemiskinan, peneliti mendapat maklumat dari Nur Rokhim selaku ketua bidang pengalokasian dan pendayagunaan bahwa,

“Dalam pendistribusian zakat yang berhak menerima bantuan ialah masyarakat yang belum menerima bantuan dari pemerintah dinas ataupun instansi terkait. Jadi bantuan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Blora itu tidak tercover oleh dinas pemerintah daerah. Dalam menjalankan pengalokasian BAZNAS Blora melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dengan tujuan menolong program pemerintahan dan juga untuk menghindari penumpukan bantuan yang diberikan pada masyarakat. BAZNAS Kabupaten Blora dalam mengalokasikan zakat juga bekerja sama dengan pemerintah desa sebagai upaya tidak terjadinya kekeliruan dalam mentasarufkan bantuan pada

masyarakat. Di lain sisi, agar mempermudah proses pengawasan pada bantuan yang diberikan pada masyarakat agar dipakai sebagaimana mestinya.”⁵

Peneliti juga mendapat maklumat terkait pengalokasian yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Blora dari Badru Duja Al’amin selaku ketua pelaksana bahwa,

“Dalam pendistribusian zakat, BAZNAS Kabupaten Blora memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur). Aktivitas pendistribusian zakat pada asnaf zakat dilihat berdasarkan permohonan (proposal) yang masuk dan akan memproses syarat-syarat yang akan diberikan oleh mustahik. Sesudah itu, akan dilakukan survei yang nantinya akan menentukan apakah layak untuk diberikan bantuan atau tidak”.⁶

Di lain sisi, bapak Nur Rokhim juga menambahkan terkait presentase ZIS yang dialokasikan pada mustahik bahwa,

“Dalam menjalankan program pendistribusian zakat, BAZNAS Kabupaten Blora lebih banyak mentasarfkan bantuan berwujud dana produktif dengan presentase 60% di lain sisi 40% berwujud bantuan dana konsumtif. Pengalokasian dalam wujud produktif lazimnya berwujud penambahan modal dan pelatihan dan bantuan hewan ternak yang diberikan pada individu, tapi tidak jarang BAZNAS Kabupaten Blora memberikan dalam wujud kelompok yang terdiri dari 5 orang anggota. Harapan BAZNAS Kabupaten Blora dengan kelompok itu jika usaha yang dijalankan sudah sukses nantinya bisa berganti dengan mustahik yang lainnya”.⁷

Beliau bapak Nur Rokhim juga menambahkan terkait pendistribusian zakat bahwa,

“pengalokasian ZIS yang memang benar-benar efektif untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Blora yakni lewat program ekonomi atau berwujud pengalokasian dalam wujud produktif. wujud pengalokasiannya berwujud penambahan modal usaha dan bantuan hewan ternak”.

⁵Nur Rokhim, wawancara oleh peneliti, 04 April 2022, wawancara 1.

⁶Badru Duja Al’amin, wawancara oleh peneliti, 04 April 2022, wawancara 2

⁷Nur Rokhim, wawancara oleh peneliti, 04 April 2022, wawancara 1.

Ada juga kriteria mustahik yang mendapatkan bantuan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Blora ialah sebagai berikut:

- a. Masyarakat Kabupaten Blora yang masuk dalam BDT (Basis Data Terpadu) dengan memperhatikan (status kepemilikan usaha disuatu rumah tangga, akses pada KUR (Kredit Usaha Rakyat), kepemilikan lahan, dan status pendidikan tinggi).
- b. Termasuk klasifikasi mustahik terutama fakir dan miskin
- c. Memiliki usaha seperti warung, toko, atau usaha rumahan bagi yang menerima bantuan penambah modal.
- d. Memiliki lahan untuk mustahik yang menerima bantuan berupa hewan ternak.
- e. Memiliki pengalaman perihal usaha yang akan dijalani.⁸

Ada juga prosedur dalam mengalokasikan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Blora ialah sebagai berikut:

- a. BAZNAS Kabupaten Blora menerima usulan proposal dari Calon Mustahik. Proposal itu menunjukkan seperti apa situasi lokal calon Mustahik dan bagaimana keseharian mereka, sehingga situasi calon Mustahik nantinya bisa diselaraskan saat menentukan program. Tujuannya tidak hanya agar BAZNAS tetap terbengkalai untuk menjalankan tugasnya, tapi juga agar Mustahik memiliki kemauan dan keinginan yang kuat untuk terus berkembang setelah BAZNAS memberikan pendampingan.
- b. Pasca usulan proposal diterima, BAZNAS Kabupaten Blora akan menjalankan survey lapangan dan konsultasi. Survei dilakukan oleh Wakil Ketua II Divisi Distribusi dan Pemanfaatan dengan dukungan Divisi Eksekutif. Aktivitas survey ini bermaksud untuk menindaklanjuti proposal yang sebelumnya diajukan oleh calon Mustahik. Sementara BAZNAS Kabupaten Blora juga memberlakukan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh BAZNAS Blora. mustahik kemudian lulus dan bersedia mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BAZNAS Blora. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mustahik diantaranya:

⁸Badru Duja Al'amin, wawancara oleh peneliti, 04 April 2022, wawancara 2

- 1) Mengajukan permohonan tertulis pada BAZNAS Kabupaten Blora
 - 2) Harus memiliki SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)
 - 3) Data diri mustahik
 - 4) KTP (Kartu Tanda Penduduk)
 - 5) KK (Kartu Keluarga)
 - 6) Surat keterangan tanah milik pribadi (jika bantuan berwujud bedah rumah)
 - 7) Harus menyertakan nota pembayaran (jika bantuan berwujud pembayaran Rumah Sakit bagi mustahik yang sedang sakit)
- c. Sesudah semua persyaratan sudah terpenuhi, selanjutnya ialah pelaksanaan rapat koordinasi dengan memberikan bantuan pada Mustahik. Rapat koordinasi dihadiri oleh Wakil Ketua Bidang Alokasi dan Pemanfaatan, Camat dan Kepala Desa setempat, Kepala Dinas Sosial, dan Penerima Mustahik. Penyerahan bantuan dilakukan di kantor kepala desa setempat, tapi jika memungkinkan bantuan juga bisa diberikan langsung ke rumah masing-masing Mustahik.⁹

Pengalokasian ZIS yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Blora tiap-tiap tahunnya mengalami peningkatan berlandaskan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Blora. Berikut jumlah dana ZIS yang sudah sukses dialokasikan oleh BAZNAS Kabupaten Blora:¹⁰

Tabel 4.1
Pengalokasian Dana Zakat Infak dan Sedekah
Periode Tahunan (2019-2021)

Tahun	Pendistribusian zakat	Pengalokasian Infak dan Sedekah
2019	2.724.803.334	1.720.681.843
2020	2.769.290.028	1.367.852.993
2021	6.327.805.538	1.013.794.374

⁹Badru Duja Al'amin, wawancara oleh peneliti, 04 April 2022, wawancara 2

¹⁰Dokumentasi Oleh Peneliti pada 04 April 2022

Tabel 4.2
Pengalokasian Dana Zakat Infak dan Sedekah
Periode Januari-Juli 2022

Bulan	Pendistribusian zakat	Pengalokasian Infak dan Sedekah
Januari	Rp. 688.157.547	Rp. 135.480.373
Februari	Rp. 482.004.471	Rp. 30.932.176
Maret	Rp. 524.104.679	Rp. 16.587.693
April	Rp. 450.280.449	Rp. 58.617.462
Mei	Rp. 450.280.449	Rp. 58.617.462
Juni	Rp. 315.733.477	Rp. 23.688.014
Juli	Rp. 784.671.084	Rp. 73.916.375

Tabel 4.3
Pengumpulan Dana Zakat Infak dan Sedekah
Periode Januari-Juli 2022

Bulan	Pengumpulan Zakat	Pengumpulan Infak dan Sedekah
Januari	Rp. 615.191.859	Rp. 36.744.233
Februari	Rp. 624.400.986	Rp. 54.383,146
Maret	Rp. 621.776.438	Rp. 45.444.643
April	Rp. 626.353.358	Rp. 81.538.479
Mei	Rp. 666.484.485	Rp. 49.129.746
Juni	Rp. 752.256.146	Rp. 52.928.119
Juli	Rp. 708.408.772	Rp. 40.061.886

Tabel 4.4
Pengalokasian Dana ZIS berlandaskan Program
Periode Tahun 2022

Program	Jumlah Pengalokasian
Pendidikan	1.365.150.640
Kesehatan	423.845.000
Kemanusiaan	933.571.077
Ekonomi	393.050.000
Dakwah	305.465.000
Amil	597.923.994

Menurut penjelasan yang dituturkan oleh Bapak Nur Rokhim bahwa,

“Dari hasil pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah yang paling efektif dalam mengentaskan kemiskinan yakni lewat program ekonomi. wujud pengalokasiannya berupa modal usaha, hewan ternak sapi dan lainnya sekiranya bisa diberdayakan. Lewat bantuan yang kami berikan ini ada beberapa mustahik yang sudah keluar dari garis kemiskinan berlandaskan data BPS tapi mereka memang belum bisa dinyatakan keluar dari kemiskinan”.¹¹

Ada juga data penerima bantuandana ZIS berwujud bantuan hewan ternak sapi yang sudah dinyatakan keluar dari garis kemiskinan berlandaskan data BPS, yakni sebagaia berikut:¹²

Tabel 4.5
Data Penerima Bantuan dana ZIS Berupa Hewan Ternak Sapi Tahun 2022

Nama	Alamat	Nilai Bantuan
Sadiyo	Dk. Klatak 32/05 Ds. Doplang Kec. Jati	12.000.000
Heri pujianto	Dk. Dukuhan 16/03 Ds. Doplang Kec. Jati	12.000.000
Supriyadi	Dk. Trembes 16/03 Ds. Doplang Kec. Jati	12.000.000
Joko Hermanto	Dk. Klatak 32/05 Ds. Doplang Kec. Jati	12.000.000
Kasiyem	Dk. Grogol 48/10 Ds. Doplang Kec. Jati	12.000.000
Suyatno	Dk. Ngembang 03/05 Ds. Gabusan Kec. Jati	12.000.000
Ngaji	Dk. Guwaran 03/03 Ds. Gabusan Kec. Jati	12.000.000
Sislamto	Dk. Pekuwon Lor 01/06 Ds. Gabusan Kec. Jati	12.000.000
Jayat	Dk. Guwaran 03/03 Ds.	12.000.000

¹¹Nur Rokhim, wawancara oleh peneliti, 04 April 2022, wawancara 1

¹²Data Dokumentasi oleh Peneliti pada 04 April 2022

Nama	Alamat	Nilai Bantuan
	Gabusan Kec. Jati	
Bambang Mulyadi	Dk. Guwaran 05/03 Ds. Gabusan Kec. Jati	12.000.000
Rumi	Ds. Botoreco 02/02 Kec. Kunduran	12.000.000
Satiyem	Ds. Botoreco 01/02 Kec. Kunduran	12.000.000
Jami	Ds. Botoreco 02/08 Kec. Kunduran	12.000.000
Rumi	Ds. Botoreco 04/02 Kec. Kunduran	12.000.000
Lasi	Ds. Botoreco 03/06 Kec. Kunduran	12.000.000
Ahmad Zaidun	Ds. Klokah 01/02 Kec. Kunduran	12.000.000
Suto Suji	Ds. Klokah 04/03 Kec. Kunduran	12.000.000
Jeni Nyaryanto	Ds. Klokah 03/04 Kec. Kunduran	12.000.000
Jimin	Ds. Klokah 03/04 Kec. Kunduran	12.000.000
Siti Komariyatun	Ds. Klokah 03/05 Kec. Kunduran	12.000.000

Tujuan utama dilakukannya pendistribusian zakat infak dan sedekah di Kabupaten Blora adalah untuk meningkatkan potensi mustahik dalam bidang ekonomi. BAZNAS Kabupaten Blora bertekad mewujudkan mustahik untuk bangkit dan mengembangkan bantuan yang telah diberikan. Kegiatan pendistribusian ini tidak hanya sekedar mengalokasikan bantuan saja. Tetapi, mereka berharap untuk mengubah kondisi mustahik menjadi muzakki.

Dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada sejumlah mustahik yang menerima pendistribusian produktif dana ZIS yang berwujud modal usaha, mereka menuturkan bahwa dana usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Blora sangat membantu dalam mengembangkan usaha mereka. Berikut hasil wawancara

dengan mustahik penerima bantuan produktif dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Blora:

Pertama, bapak Imam Santoso mengenai bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Blora, beliau memperoleh bantuan berupa modal usaha yang dipergunakan untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya yakni pentol telur. Beliau mengetahui perihal bantuan zakat produktif ini direkomendasikan dari desa, kemudian beliau diajukan oleh pihak desa dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Kemudian pihak BAZNAS datang untuk melakukan survey. Dan alhamdulillah beliau mendapatkan bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan. Beliau mengaku bahwa bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Blora sangat membantu, karena dengan bantuan tersebut beliau dapat menambah usahanya dengan aneka jajanan yang lain yang tentunya sangat diminati oleh anak-anak. Dengan bantuan ini, menjadikannya lebih bersemangat dalam mengembangkan usahanya.

Kedua, bapak Wahono beliau memperoleh bantuan berupa modal usaha yang dipergunakan untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya yakni pentol goreng. Beliau mengetahui perihal bantuan zakat produktif ini direkomendasikan dari desa, kemudian beliau diajukan oleh pihak desa dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Kemudian pihak BAZNAS datang untuk melakukan survey. Dan alhamdulillah beliau mendapatkan bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan. Beliau sangat bersyukur mendapatkan bantuan tersebut karena dengan bantuan tersebut sangat membantu beliau dalam mengembangkan usahanya. Beliau juga mengaku bahwa bantuan tersebut sangat membantu perekonomiannya meskipun sedikit.

Ketiga, bapak Jimin beliau memperoleh bantuan berupa hewan ternak sapi. Beliau mengetahui perihal bantuan zakat produktif ini direkomendasikan dari desa, kemudian beliau diajukan oleh pihak desa dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Kemudian pihak BAZNAS datang untuk melakukan survey. Dan alhamdulillah beliau mendapatkan bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan. Beliau sangat bersyukur dengan diberikannya bantuan tersebut dan berharap dengan bantuan ini bisa menjadi

berkah dan meningkatkan taraf perekonomiannya dan taraf sosial hidupnya.

Keempat, ibu Siti Komariyatun beliau memperoleh bantuan produktif berupa hewan ternak sapi. Beliau mengetahui perihal bantuan zakat produktif ini direkomendasikan dari desa, kemudian beliau diajukan oleh pihak desa dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Kemudian pihak BAZNAS datang untuk melakukan survey. Beliau sangat bersyukur mendapat bantuan tersebut dan berharap semoga sapi yang beliau pelihara dapat memberikan keberkahan untuknya dan bisa cepat beranak pinak menjadi lebih banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dari mustahik tersebut dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Blora sangat memperhatikan dalam mendistribusikan dalam bentuk produktif dalam membantu dan mengembangkan usaha mustahik. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Blora pada mustahik ini benar-benar diselaraskan dengan keperluan dari mustahik.

2. Hambatan Pendistribusian Zakat Infak dan Sedekah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Blora

Dalam menjalankan proses pendistribusian zakat, infak dan sedekah di tiap-tiap lembaga pasti ada hambatan yang dilalui. Peneliti juga mendapatkan maklumat terkait hambatan-hambatan yang dilalui ketika menjalankan proses pendistribusian zakat, infak dan sedekah sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Nur Rokhim selaku narasumbermenuturkanpada peneliti bahwa,

“Hambatan yang sering terjadi, yakni, kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan calon mustahik sehingga dalam memenuhi persyaratan sebagai calon mustahik masih kurang lengkap yang mengakibatkan proses pendistribusian zakatpada calon mustahik itu menjadi terhambat dan nantinya dalam proses pelaporan keuangan menjadi dipersoalan”.¹³

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Badru Duja Al’amin selaku narasumber yang dipilih oleh peneliti bahwa,

“Dalam mengajukan permohonan harus disertai persyaratan yang lengkap dari desa paling tidak harus

¹³Nur Rokhim, wawancara oleh peneliti, 04 April 2022, wawancara 1.

memiliki SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dan materai 10000 untuk memperkuat. Jika calon mustahik tidak memiliki SKTM maka pihak BAZNAS juga tidak berani untuk menindak lanjuti permohonan itu. Maka diperlukan komunikasi antara pemerintah desa dengan calon mustahik untuk mempermudah proses pengalokasianitu”.¹⁴

Peneliti juga mendapat keterangan dari Tony Ady Prayogo selaku narasumber yang dipilih oleh peneliti bahwa, ”Selain kurangnya komunikasi, calon muzakki juga kurang pengetahuan atau wawasan dan keahlian dalam mengelola usaha dari modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Blora sehingga dalam menjalankan usaha kurang begitu diminati oleh masyarakat umum dan belum berkembang dengan baik. Maka, diperlukan pembinaan terkait pendistribusian zakat, infak dan sedekah dalam wujud modal usaha”.¹⁵

Dari penjelasan beberapa narasumber bisa peneliti simpulkan bahwa ada beberapa hambatan dalam proses pendistribusian zakat, infak dan sedekah sebagai upaya pengentasan kemiskinan diantaranya 1) kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan BAZNAS Kabupaten Blora sehingga masyarakat kurang mengetahui bagaimana prosedur dalam mengajukan permohonan, 2) kurangnya keahlian masyarakat dalam mengolah usaha.

3. Solusi Pendistribusian Zakat Infak dan Sedekah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Blora

Dari hambatan terkait pedistribusian zakat, infak dan sedekah sebagai upaya pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Blora, peneliti juga mendapat maklumat terkait solusi yang bisa diberikan terkait persoalan hambatan itu. Badru Duja Al’amin selaku narasumbermenuturkan bahwa,

”Untuk mengatasi persoalan kurangnya komunikasi itu, pihak BAZNAS Kabupaten Blora memberikan penyuluhan bagaimana proses dan persyaratan yang

¹⁴Badru Duja Al’amin, wawancara oleh peneliti, 04 April 2022, wawancara 2

¹⁵Tony Ady Prayogo, wawancara oleh peneliti, 04 April 2022, wawancara 3

harus dipenuhi dalam pengajuan proposal bagi calon muzakki. Sebab program-program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Blora sifatnya terstruktur sehingga proses pengalokasiannya tidak sembarangan atau tepat sasaran dan tujuan pengentasan kemiskinan bisa teraih dengan baik”.¹⁶

Peneliti juga mendapat maklumat dari Tony Ady Prayogo selaku narasumber yang peneliti pilih terkait solusi dari hambatan yang lain bahwa,

“Dalam mengalokasikan dana zakat, infak dan sedekah berupa modal usaha, pihak BAZNAS Kabupaten Blora juga memberikan pelatihan bagaimana cara mengelola dan mengembangkan usaha yang dijalankan oleh mustahik. Sehingga mustahik tidak mengalami kesulitan dalam mengembangkan modal usaha yang diberikan”.¹⁷

Dari penjelasan dari beberapa narasumber, bisa disimpulkan oleh peneliti bahwa solusi dari persoalan hambatan yang dialami, yakni, 1) memberikan penyuluhan pada masyarakat bagaimana proses dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mustahik, 2) memberikan pelatihan cara mengelola dan mengembangkan usaha mustahik dari bantuan modal usaha.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pendistribusian Zakat Infak dan Sedekah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Blora

Distribusi ialah satu dari sekian aktivitas perekonomian selain produksi dan konsumsi. Distribusi bisa dimaknai sebagai aktivitas pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga pemakaiannya selaras dengan yang diperlukan (tipe, harga, tempat dan saat yang diperlukan). Distribusi memiliki peran penting dalam aktifitas ekonomitermasuk dalam ekonomi Islam. Distribusi yang baik akan menentukan tingkat kesejahteraan suatu

¹⁶Badru Duja Al’amin, wawancara oleh peneliti, 04 April 2022, wawancara 2

¹⁷Tony Ady Prayogo, wawancara oleh peneliti, 04 April 2022, wawancara 3

masyarakat. Tidak tersalurnya distribusi kekayaan dengan baik akan membuat pemasukan dan kekayaan bertumpuk hanya pada segelintir orang.¹⁸

Pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat islam. Sedangkan cara pendistribusiannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2011, yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.¹⁹

Zakat, infak dan sedekah memiliki peran yang amat vital dalam merampungkan persoalan kemiskinan. Pengelolaan dana ZIS yang baik bisa menolong fakir dan miskin dalam upaya meningkatkan perekonomiannya. Dalam mengalokasikan dana zakat, infak dan sedekah bisa dialokasikan secara Produktif ataupun konsumtif selaras dengan kebutuhan para mustahik. Pengalokasian yang dialokasikan secara produktif bisa berupa modal usaha yang nantinya dana ZIS itu bisa dipergunakan oleh para mustahik dalam mengembangkan usahanya sehingga bisa meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya. Dalam mengalokasikan dana ZIS diperlukan lembaga yang baik agar bisa mengelola dana ZIS dengan baik, sehingga bisa menolong dan merampungkan persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Proses pengalokasian yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Blora sudah cukup efektif dengan mengimplementasikan fungsi manajemen yang selaras dengan kondisi di lapangan. Penunjukan dan pemilihan mustahik dengan klasifikasi miskin sangat tepat sasaran mengingat penduduk miskin di wilayah Kabupaten Blora sangat banyak maka perlunya tiap-tiap lembaga sosial bersinergi bersama pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Dalam QS. At-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa zakat diberikan kepada delapan asnaf zakat yaitu fakir, iskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil. BAZNAS Kabupaten Blora Dalam mentasarufkan dana ZIS lewat sejumlah program di antaranya program ekonomi,

¹⁸Rifadli D. Kadir, *Pengantar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), 117

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

program kemanusiaan, program pendidikan, program kesehatan, dan dakwah-advokasi.

Dalam pengalokasiannya BAZNAS Blora melakukan dua metode yakni konsumtif dan produktif. Dalam mengalokasikan dana ZIS secara produktif dimaksudkan agar para mustahik bisa memberdayakan agar lebih produktif, berkembang dan mandiri. Dalam hal ini, mustahik diberikan dana usaha untuk lebih mengembangkan usahanya dan bantuan berwujud ternak sapi dan lainnya. Di lain sisi pengalokasian secara konsumtif ditasarufkan dalam wujud bahan konsumtif atau siap pakai seperti berupa makanan dan kebutuhan yang lain yang selaras dengan kondisi para mustahik. Bentuk pendistribusian produktif sendiri ada dua jenis yaitu produktif tradisional dan produktif kreatif. Produktif tradisional yaitu dana ZIS yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif misalnya kambing, sapi, alat jahit, alat tukang, dan sebagainya yang bermanfaat kepada mustahik dan bisa menghasilkan keuntungan serta memenuhi kebutuhan hidup mustahik. Sedangkan produktif kreatif yaitu dana ZIS yang diberikan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.²⁰

Dalam konteks zakat produktif ini menurut pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh zakat dijadikan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Pemikiran itu muncul karena dalam islam tidak menghendaki suatu kemiskinan. Kewajiban bekerja, melarang menganggur, zakat, infak dan sedekah, merupakan sebagian ajaran islam yang bertujuan menghilangkan kemiskinan ditengah turunnnya solidaritas sosial. Khusus dalam zakat supaya mampu memberikan kontribusi dalam program pengentasan kemiskinan, sehingga kyai Sahal mengubah pola pendistribusian menjadi lebih produktif. Pola yang diterapkan adalah: pertama, memberikan alat-alat yang bisa digunakan untuk bekerja. Kedua, melembagakan zakat dalam bentuk koperasi.²¹

²⁰ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), 63

²¹ Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 58-59

BAZNAS Kabupaten Blora dalam upaya mengentaskan kemiskinan paling efektif penyalurannya lewat program ekonomi. Sebab selain mendapat bantuan berwujud modal usaha juga mendapat bimbingan terkait pengembangan usaha yang dijalankan oleh mustahik sehingga mustahik lebih bersemangat dan lebih memiliki keahlian dalam menjalankan usahanya. Program ekonomi ini juga menjadi program unggulan BAZNAS Kabupaten Blora dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan umat. Di lain sisi, program ini juga sangat menarik dan tepat jika ditujukan pada fakir dan miskin yang memiliki semangat tinggi dalam mengembangkan usahanya dan memiliki semangat untuk mensejahterakan hidupnya dengan cara meningkatkan taraf perekonomiannya.

Lewat bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Blora ada beberapa mustahik yang sudah keluar dari garis kemiskinan berlandaskan data BPS tapi belum bisa dikatakan keluar dari kemiskinan sebab mereka masih belum benar-benar berkembang dalam menjalankan usahanya. Mereka yang diklasifikasikan benar-benar keluar dari garis kemiskinan tidak hanya secara data tapi secara nyata, yakni mustahik yang usahanya berkembang pesat seperti usaha warung dan pertokoan.

Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan, BAZNAS Kabupaten Blora dalam upaya pengentasan kemiskinan diklasifikasikan sudah sukses menggiring para mustahik untuk lebih berkembang dalam memajukan usaha sehingga mereka mampu meningkatkan taraf sosial perekonomiannya dengan bukti sudah keluar dari garis kemiskinan berlandaskan data BPS. Di lain sisi, BAZNAS Kabupaten Blora juga sudah mengalokasikan dana ZIS selaras dengan kebutuhan para mustahik meskipun yang diberikan berwujud bantuan konsumtif yang tentunya sangat bermanfaat bagi mustahik.

2. Analisis Hambatan Pendistribusian Zakat Infak dan Sedekah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Blora

Hambatan ialah suatu kendala atau persoalan yang sering terjadi atau biasa terjadi didalam suatu pencapaian atau tujuan seseorang ataupun organisasi. Tiap-tiap manusia dalam keseharian hidup memiliki hambatan, baik dari dalam diri

manusia itu sendiri ataupun hambatan dari luar. Hambatan memang sering terjadi dalam suatu aktivitas atau pekerjaan seperti yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Blora dalam mengalokasikan dana ZIS. Ada juga aspek-aspek yang menjadi penghambat pengalokasian di BAZNAS Kabupaten Blora, yakni:

- a. Kurang terjalinnya komunikasi antara calon mustahik dengan pemerintah desa

Menurut Wahlstrom yang dikutip oleh Teddy Dyatmika, komunikasi adalah proses dimana terjadi pemberian informasi, gagasan dan perasaan yang tidak saja dilakukan secara lisan dan tertulis melainkan melalui bahasa tubuh, atau gaya atau tampilan pribadi, atau hal lain disekelilingnya yang memperjelas sebuah makna.²²

Proses pendistribusian kepada mustahik BAZNAS Blora memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang harus dipenuhi oleh mustahik diantaranya, dalam mengajukan proposal bantuan pada BAZNAS Kabupaten Blora memerlukan sejumlah persyaratan diantaranya harus memiliki SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari desa setempat.²³ Jika pemerintah desa tidak memberikan surat keterangan itu dengan berbagai alasan, padahal jika dilihat calon mustahik termasuk klasifikasi berhak menerima dana ZIS maka pihak dari BAZNAS Kabupaten Blora tidak dapat memberikan bantuan dalam wujud apapun. Maka dari itu komunikasi antara calon mustahik dengan pemerintah desa harus terjalin dengan baik agar mempermudah proses pengalokasian itu.

- b. Kurangnya inovasi mustahik dalam mengembangkan modal usaha.

Inovasi adalah sesuatu yang diciptakan secara baru dan ditujukan kepada pelanggan dengan cara didukung oleh model bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan.²⁴ Dalam menjalankan suatu usaha diperlukan keahlian khusus terkait usaha yang dijalankan agar usaha yang dijalankan bisa berjalan selaras dengan

²² Teddy Dyatmika, Ilmu Komunikasi, (Yogyakarta: Zahir publishing, 2020), 3

²³ Wawancara Badru Duja Al-Amin, 04 April 2022

²⁴ Sisca, dkk, Manajemen Inovasi, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 27

yang diinginkan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Jika tidak memiliki keahlian dalam mengelola modal usaha tentu modal usaha itu akan sia-sia dan tidak berkembang.

Satu dari sekian tujuan pengalokasian ZIS dalam wujud modal usaha itu agar mustahik bisa berkembang, lebih inovatif dalam menjalankan usaha sehingga usaha yang dijalankan bisa diminati oleh semua kalangan dan bisa meningkatkan perekonomian. Dengan begitu teraih tujuan BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat.

3. Analisis Solusi Dalam Menghadapi Hambatan Pendistribusian Zakat Infak dan Sedekah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Blora

Dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah diperlukan sistem manajemen yang baik agar pengelolaannya bisa berjalan dengan optimal dan bisa menimbulkan sebuah asumsi bahwa dana ZIS dikelola secara maksimal dan diberikan dengan tepat sasaran.

Terkait dengan adanya aspek penghambat, maka ada solusi untuk mengatasi aspek penghambat itu. BAZNAS Kabupaten Blora dalam memberikan solusi atas problematika yang terjadi. Solusi yang diberikan BAZNAS Kabupaten Blora dalam pengalokasian dana ZIS sebagai upaya pengentasan kemiskinan, yakni:

a. Adanya penyuluhan pada masyarakat.

Penyuluhan ialah usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan pada individu sehingga individu itu menjadi bagian masyarakat. Proses penyuluhan ialah pendidikan sepanjang hayat lewat pemahaman dan penerimaan individu atas kontribusinya di dalam suatu kelompok.²⁵

Dengan adanya penyuluhan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Blora terkait persoalan yang dihadapi oleh calon muzakki terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon muzakki dalam mengajukan bantuan dan memberikan penyuluhan juga pada para pemerintah desa agar mempermudah proses calon muzakki dalam menghimpun persyaratan itu diharapkan

²⁵Sutaryo, *Dasar-Dasar Penyuluhan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 156.

bisa memperlancar proses pengalokasian dana ZIS pada para muzakki sebab mereka diklasifikasikan layak mendapatkan bantuan itu dan bisa menolong mengentaskan kemiskinan yang dihapai oleh masyarakat.

b. Pemberian edukasi dan pelatihan.

Edukasi ialah suatu proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal ataupun non formal yang bermaksud untukmendidik, memberikan ilmu pengetahuan, dan mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri tiap-tiap manusia. Di lain sisi pelatihan ialahaktivitas melatih atau mengembangkan suatu keterampilan dan pengetahuan pada diri sendiri atau orang lain, yang terkait dengan kompetensi khusus yang dianggap berguna.²⁶

Proses pemberian edukasi dan pelatihan oleh BAZNAS Kabupaten Blora pada para mustahik penerima bantuan modal usaha diharapkan bisa memberi pengalaman baru dan keahlian baru bagi mustahik sehingga dalam menjalankan usahanya para mustahik tidak mengalami kesulitan dan usaha yang dijalankan bisa meningkatkan perekonomiannya.

²⁶Firman Nugraha, *PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (Konsep dan Implementasi dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia)*, (Jakarta: LITBANGDIKLAT PRESS, 2020), 7-12.